



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PENERIMAAN DENDA HASIL OPERASI  
YUSTISI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah pada Pasal 4 ayat (2), hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah, sehingga perlu dikelola;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dalam bentuk operasi yustisi mencapai hasil optimal, perlu memberikan dukungan tambahan biaya operasional kepada personil yang terkait dengan pelaksanaan operasi yustisi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerimaan Denda Hasil Operasi Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DENDA HASIL OPERASI YUSTISI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Operasi yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Penyidik Polisi Republik Indonesia yang dendanya diputus oleh Pengadilan Negeri Wates.

### **BAB II**

#### **PENGELOLAAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Penerimaan denda hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan putusan pengadilan disetor pada rekening Kas Daerah dengan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak (SSPDBP) dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (2) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) menjadi pendapatan Daerah; dan
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dialokasikan untuk tambahan biaya operasional personil yang terkait dengan operasi yustisi dengan rincian :
    1. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
    2. Kepolisian Resor Kulon Progo sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
    3. Kejaksaan Negeri Wates sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
    4. Pengadilan Negeri Wates sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

##### **Pasal 3**

Dukungan tambahan biaya operasional dalam rangka operasi yustisi di Daerah direalisasikan sesuai program kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 5 Januari 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 5 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E**